ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERAMPOKAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Poldasu)

O L E H DONALD P. SIMANJUNTAK NPM: 03 840 0126 BIDANG HUKUM PIDANA

Kepolisian sebagai bagian intgral fiungsi pemerintahan negara, ternyata fiungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preveotif berupa rugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fiungsi utama administrasi oegara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrusi dan bukan kompetensi pengadilan. Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat yaitu kasus-kasus perampokan, baik itu dengan senjata api maupun senjata tajam. Pola dan corak perampokan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, baik itu di jalan raya, pada cumah-rumah masyarakat, bank dan model perampokan lainnya.

Dalam pembahasan ini diajukan permasalahan bagaimana kredibilitas Polri dalam penyidikan kasus perampokan di Kota Medan, serta bagaimana aspek bukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 dalam mengungkapkan kasus perampokan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian maka diketahui kejahatan perampokan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindan upaya-upaya penegakan bukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh piliak kepolisian dalam hal memberantas perampokan di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan meoggunakan metode preveotif fan metode reformatif. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga teteriban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut: Sebagai penegak hukum. Sebagai pengayom, dan sebagai pembimbing masyarakat.